
**ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF
BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA)**

**Aiko Alammansroh Abdi¹, Ningrum Natasya Sirait², Robert³
Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: ¹aikoalammansroh.abdi@gmail.com, ²ningrum.sirait@gmail.com,
³robert92@usu.ac.id

***Abstract:** The obligation to implement Social and Environmental Responsibility (TJSL) in Indonesia has been regulated by law, but regulations regarding the provision of incentives for companies that implement it have not been comprehensively formulated. This situation raises questions about the effectiveness of TJSL policies in encouraging corporate compliance while increasing the attractiveness of national investment. This study aims to analyze the regulation of TJSL incentives in the Indonesian legal system, assess the urgency of providing incentives from the perspective of legal certainty and ease of doing business, and compare them with policies implemented in Singapore. This study is a normative legal study with legislative, conceptual, and comparative approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively using the theory of legal certainty, development law theory, and comparative law theory as analytical frameworks. This study shows that the regulation of TJSL incentives in Indonesia is still limited, not systematically integrated with investment and ease of doing business policies, and has not been designed as a strategic instrument to encourage optimal corporate participation. In contrast, Singapore implements a more structured approach through a combination of fiscal and non-fiscal incentives aligned with sustainable development policies and improving the investment climate. Therefore, reformulating CSR incentive policies in Indonesia is necessary to create legal certainty, increase the effectiveness of CSR implementation, and strengthen national competitiveness and investment attractiveness. The formulation of clear, measurable, and integrated incentives will make CSR not only a legal obligation but also a strategic instrument for sustainable economic development.*

***Keywords:** Social and Environmental Responsibility, Incentives, Legal Certainty, Ease of Doing Business, Comparative Law.*

Abstrak: Kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengaturan mengenai pemberian insentif bagi perusahaan yang melaksanakannya belum dirumuskan secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas kebijakan TJSL dalam mendorong kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan insentif TJSL dalam sistem hukum Indonesia, menilai urgensi pemberian insentif dalam perspektif kepastian hukum dan kemudahan berusaha, serta membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori hukum pembangunan, dan teori perbandingan hukum sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan insentif TJSL di Indonesia masih bersifat terbatas, tidak terintegrasi secara sistematis dengan kebijakan investasi dan kemudahan berusaha, serta belum dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong partisipasi korporasi secara optimal. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan yang lebih

terstruktur melalui kombinasi insentif fiskal dan non-fiskal yang selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan iklim investasi. Atas dasar hal tersebut reformulasi kebijakan insentif TJSL di Indonesia diperlukan guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan TJSL, serta memperkuat daya saing dan daya tarik investasi nasional. Perumusan insentif yang jelas, terukur, dan terintegrasi akan menjadikan TJSL tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Insentif, Kepastian Hukum, Kemudahan Berusaha, Perbandingan Hukum.

PENDAHULUAN

Setiap penanam modal dan perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (selanjutnya disebut TJSL), hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM). Pasal 1 Ayat (1) UU PM menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan beberapa asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH) juga mengatur kewajiban menjaga lingkungan, hal ini tercantum dalam Pasal 68 UU PPLH yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Kewajiban menjaga lingkungan ini juga ditandai dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT) yang kemudian pada tahun 2008 dimintakan uji-materi (*judicial review*) Pasal 74 Ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi dengan Permohonan Nomor 53/PUU-VI/2008, namun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PP TJSL) sebagai aturan pelaksanaannya.

TJSL adalah konsep bisnis yang menggabungkan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik bisnis mereka. Istilah TJSL perusahaan semakin dikenal sejak kehadiran buku oleh John Elkington yang berjudul *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Hingga tahun 2000-an, praktik TJSL menjadi trend di seluruh dunia dan menjadi awalan sejarah TJSL yang berkembang di Indonesia.

Secara regulasi Indonesia belum memiliki peraturan yang tegas dan jelas terkait sanksi dalam mengatur TJSL.

Meski bersifat mandatory, pengaturan TJSL dalam UU PT maupun PP TJSL belum dapat memberi kepastian dalam pemberian sanksi apabila perusahaan tidak melaksanakan TJSL. Hal ini berakibat adanya disparitas macam dan penerapan sanksi pada peraturan-peraturan daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan TJSL.

Dalam melakukan investasi, investor menghadapi kemudahan dan hambatan yang berbeda-beda pada saat mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara. Perbedaan kemudahan dalam melakukan investasi tersebut, mendorong munculnya indeks kemudahan berbisnis. Salah satu pengaruh utama kemudahan berusaha yang berdampak terhadap pelaksanaan TJSL adalah pemberian insentif bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL secara patuh sehingga dapat berdampak kepada efisiensi alokasi sumber daya perusahaan.

Di Indonesia pemberian insentif bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL masih cenderung bersifat formalitas administratif dan belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan perusahaan. Pemerintah lebih menekankan aspek kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial daripada memberikan fasilitas fiskal maupun non-fiskal yang nyata. Sedangkan di Singapura mekanisme pemberian insentif dilakukan untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan TJSL, Singapura menyediakan kombinasi insentif fiskal, non-fiskal secara komperhensif sehingga menjadikan Singapura sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan Investor sebagai tempat untuk berbisnis. Perbedaan pendekatan inilah yang membuat tingkat kepatuhan dan kualitas pelaksanaan TJSL di Indonesia belum sekuat di Singapura. Jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan, maka perlu ada reformasi kebijakan tentang pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan TJSL.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif (*normatif research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian membandingkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan pengaturan hukum di Singapura juga dengan ketentuan hukum tertentu yang relevan, guna menemukan persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangannya antara Indonesia dan Singapura. Pemilihan Singapura didasarkan pada secara sistem hukum dan implementasi pelaksanaan pemberian insentif TJSL sudah dianggap lebih baik terbukti dengan tingginya tingkat kemudahan berusaha di negara tersebut dan Singapura secara konsisten menempati peringkat terbaik dalam aspek kemudahan berusaha sebagaimana tercermin dalam laporan B-Ready *World Bank*.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif. Singapura dipilih sebagai negara pembading dikarenakan secara system hukum dan implementasi pelaksanaan

pemberian insentif dan TJSL dianggap sudah lebih baik terbukti dengan tingginya tingkat kemudahan berusaha di negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Tentang Pemberian Insentif Bagi Pelaku Usaha Yang Menjalankan TJSL Sebagai Instrumen Untuk Menciptakan Kepastian Hukum Dan Menarik Minat Investor

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL) merupakan konsep yang lahir dari perkembangan pemikiran hukum dan ekonomi modern yang menempatkan perusahaan bukan semata-mata sebagai subjek pencari keuntungan, melainkan sebagai bagian integral dari sistem sosial dan lingkungan. Secara teoritis, konsep TJSL berakar pada teori *stakeholder* yang menegaskan bahwa keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada relasi harmonis dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, aktivitas bisnis tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab untuk mencegah, meminimalkan, dan mengatasi dampak sosial serta lingkungan yang ditimbulkannya. Dalam kerangka ini, TJSL dipahami sebagai konsekuensi logis dari hak perusahaan untuk beroperasi dan memanfaatkan sumber daya ekonomi.

Kewajiban TJSL juga berkaitan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, perusahaan diposisikan sebagai aktor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung agenda keberlanjutan. Pelaksanaan TJSL tidak lagi dipandang sebagai beban biaya semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dengan demikian, kewajiban TJSL berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menghindari konflik sosial, kerusakan

lingkungan, serta risiko hukum yang dapat mengganggu stabilitas operasional perusahaan.

Aspek hukum TJSL melalui peraturan perundang-undangan mengubah kedudukan TJSL yang semula hanya merupakan kewajiban moral menjadi kewajiban hukum, walaupun sudah diatur oleh undang-undang program-program TJSL yang dijalankan oleh sebagian besar perusahaan hanya memiliki pengaruh jangka pendek dan terbatas. Kegiatan TJSL selama ini hanya berperan sebagai alat promosi untuk mendapatkan citra perusahaan yang positif, padahal esensi dari TJSL adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, pembangunan berkelanjutan serta kelestarian lingkungan.

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan berarti juga produksi dari modal/barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Dalam konteks hukum investasi di Indonesia, pemberian insentif berperan ganda sebagai instrumen yang memperkuat kepastian hukum sekaligus alat strategis untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini memperkuat persepsi kepastian hukum, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam menarik modal asing maupun domestik. Selain itu, insentif tersebut juga secara langsung menurunkan beban biaya investasi, misalnya melalui *tax holiday* atau pengurangan retribusi sehingga memperkuat insentif ekonomi bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah tertentu. Dengan demikian, kebijakan insentif tidak hanya menjadi sarana legitimasi hukum tetapi juga alat konkret untuk membuat iklim investasi menjadi lebih kompetitif dan menarik bagi pelaku pasar modal dan industri.

Hubungan antara pemberian insentif dan kepastian hukum juga berdampak pada persepsi risiko investor. Kepastian hukum yang dibangun melalui kebijakan insentif yang konsisten dan transparan membantu menurunkan *legal risk* dan *policy risk*, yakni risiko yang

muncul akibat ketidakjelasan aturan atau perubahan regulasi yang tiba-tiba. Ketika aturan mengenai pemberian insentif dipahami secara luas dan diimplementasikan secara konsisten oleh aparat pemerintah, pelaku usaha merasa lebih terlindungi dan mampu memprediksi implikasi jangka panjang dari investasi mereka, meningkatkan efisiensi biaya modal serta daya saing investasi di pasar global.

Dengan demikian, pemberian insentif dalam hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya tarik investasi. Instrumen ini membantu mengharmonisasikan tujuan pembangunan nasional, termasuk TJSL, dengan kebutuhan dunia usaha terhadap kepastian dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pada bab ini menegaskan bahwa aspek hukum pemberian insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan TJSL merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, mendorong kepatuhan perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan dan minat investor. Kerangka regulasi ini menjadi landasan konseptual dan normatif bagi analisis pada bab selanjutnya, khususnya dalam menilai efektivitas kebijakan insentif TJSL dan merumuskan rekomendasi penguatan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing di Indonesia.

Namun hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum dan implementasi pemberian insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan TJSL di Indonesia sudah ada, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan regulasi mengenai insentif yang secara spesifik, terintegrasi, dan berbasis kinerja TJSL masih bersifat terbatas, sektoral, dan belum memiliki standar penilaian yang seragam. Padahal secara normatif, kewajiban TJSL telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni pada Pasal 74 UU PT, Pasal 18 UU PM serta PP Nomor

93 Tahun 2010 namun ketiga aturan tersebut belum dapat menjawab permasalahan yang ada.

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan belum tercapainya keseimbangan yang ideal antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, hukum kehilangan fungsinya apabila tidak mampu memberikan kepastian yang dapat diprediksi oleh subjek hukum dalam bertindak bagi pelaku usaha. Ketidakjelasan aspek hukum dalam insentif menyebabkan pelaku usaha tidak memperoleh pedoman yang pasti mengenai hubungan antara pemenuhan kewajiban sosial dan manfaat hukum atau ekonomi yang diterima. Selain itu, belum optimalnya integrasi prinsip GCG dalam mekanisme pemberian insentif TJSL juga memengaruhi tingkat kepercayaan investor.

Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penguatan dan harmonisasi aspek hukum tentang pemberian insentif TJSL di Indonesia. Penguatan tersebut diperlukan agar insentif tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu diimplementasikan secara efektif sebagai instrumen kepastian hukum dan daya tarik investasi. Temuan ini menjadi dasar penting bagi analisis lebih lanjut dalam bab berikutnya, khususnya dalam mengkaji model pengaturan ideal serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan implementasi insentif TJSL di Indonesia.

Pengaturan Pemberian Insentif Kepada Pelaku Usaha Yang Menjalankan TJSL Di Lihat Dari Aturan Yang Ada Di Indonesia

Pengaturan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL) merupakan persoalan penting dalam sistem hukum ekonomi modern. Kebijakan insentif tidak hanya berkaitan dengan bidang fiskal dan

investasi, tetapi juga dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai alat pembatas, melainkan sebagai instrumen pendorong perubahan sosial dan perilaku ekonomi yang positif.

Kewajiban pelaksanaan TJSL di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Pasal 74 UU PT menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL, dan biaya pelaksanaannya harus dianggarkan sebagai bagian dari pengeluaran perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketiadaan pengaturan mengenai pemberian insentif bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL dalam UU PT mencerminkan bahwa sistem hukum korporasi di Indonesia masih memosisikan TJSL hanya sebagai sebuah kewajiban hukum, bukan sebagai praktik perusahaan yang seharusnya mendapatkan nilai tambah secara ekonomis. Dalam Pasal 74 UU PT hanya menegaskan bahwa kewajiban TJSL berlaku untuk perusahaan yang bergerak di sektor dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam, tanpa menyediakan sistem penghargaan atau insentif bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL secara berkesinambungan dan melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh hukum.

Secara normatif, UU PM mengakui bahwa penanaman modal tidak semata-mata bertujuan mengejar keuntungan, melainkan juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks tersebut, pemberian insentif menjadi bentuk pengakuan dan kompensasi negara atas peran aktif penanam modal dalam menjalankan TJSL, sehingga kewajiban sosial tidak dipersepsikan sebagai beban semata, melainkan sebagai bagian dari iklim investasi yang kondusif. Dalam

konteks investasi berkelanjutan, kewajiban TJSL ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan penanaman modal tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, namun juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas. Investasi yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan memiliki risiko operasional lebih rendah dibanding investasi konvensional, sehingga kewajiban TJSL turut menghasilkan stabilitas jangka panjang. Namun yang menjadi hambatan dalam UU PM adalah belum terintegrasinya kebijakan TJSL dengan mekanisme pemberian insentif yang jelas dan terukur.

Meskipun UU PM telah membuka ruang terhadap pemberian insentif bagi penanam modal, tanpa adanya keterkaitan antara insentif yang dimaksud UU PM dengan TJSL didalam aturan tersebut perusahaan akan merasa tidak mendapatkan kepastian terhadap manfaat hukum atau ekonomi atas pemberian insentif yang dimaksud, sehingga kewajiban tersebut berpotensi mengurangi daya tarik investasi.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 (selanjutnya disebut PP *Deductible Expense*), yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh manfaat pajak atas pengeluaran tertentu yang bersifat sosial, seperti sumbangan penanggulangan bencana, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, serta pembangunan infrastruktur sosial. Dengan demikian, aspek hukum pemberian insentif dalam konteks ini berkaitan erat dengan kebijakan pengurangan pajak sebagai bentuk dukungan negara terhadap pelaksanaan TJSL oleh dunia usaha.

Insentif bagi pelaku usaha yang menjalankan TJSL dapat diberikan melalui mekanisme hukum perpajakan. Negara menggunakan instrumen pengurangan penghasilan bruto sebagai sarana untuk mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam kegiatan sosial dan lingkungan, tanpa harus membebani

perusahaan secara penuh dari sisi finansial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL tidak diposisikan semata sebagai kewajiban moral atau sosial, tetapi juga diakui secara hukum sebagai aktivitas yang layak mendapatkan fasilitas fiskal.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha yang menjalankan TJSL merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas kebijakan. Dalam praktiknya, pengaturan mengenai TJSL dan insentif bagi pelaku usaha tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di bidang hukum perusahaan, penanaman modal, perpajakan, maupun lingkungan hidup. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan pengaturan dan ketidaksamaan pemahaman, sehingga insentif yang seharusnya mendorong pelaksanaan TJSL belum berjalan secara optimal.

Selain itu, dalam perspektif Teori Pembangunan Hukum Prof. Mochtar Kusumaatmadja, harmonisasi peraturan merupakan bagian dari upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum yang tidak harmonis justru berpotensi menghambat pembangunan ekonomi dan investasi, karena menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan biaya kepatuhan. Oleh karena itu, sinkronisasi pengaturan insentif TJSL diperlukan agar hukum perseroan, hukum investasi, dan kebijakan fiskal dapat bergerak searah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha yang menjalankan TJSL merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan TJSL, dan memperkuat daya tarik investasi di Indonesia. Upaya ini tidak hanya memerlukan penyesuaian norma dalam UU PT, tetapi juga koordinasi lintas sektor dan lembaga agar kebijakan insentif TJSL dapat diterapkan secara konsisten, transparan, dan

berkeadilan. Sub bab ini menjadi landasan penting bagi pembahasan pada bab selanjutnya dalam merumuskan model pengaturan insentif TJSL yang ideal dan terintegrasi.

Perbandingan Kebijakan Pemberian Insentif Kepada Pelaku Usaha Yang Menjalankan TJSL Antara Indonesia Dan Singapura

Kebijakan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL) merupakan bentuk afirmasi negara dalam mendorong praktik usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, TJSL telah ditegaskan sebagai kewajiban hukum bagi perseroan, khususnya yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Pelaksanaan TJSL di Indonesia masih menghadapi persoalan normatif berupa ketidakjelasan parameter keberhasilan dan standar minimum pelaksanaan TJSL yang bersifat operasional. Ketentuan dalam Pasal 74 UU PT dan peraturan turunannya lebih menekankan kewajiban, namun belum secara rinci mengatur indikator kinerja TJSL yang terukur, sehingga menimbulkan multitafsir dalam implementasi dan pengawasan.

Dengan demikian, secara kelembagaan, kendala utama dalam pelaksanaan TJSL dan pemberian insentif bagi perusahaan terletak pada lemahnya desain institusi, fragmentasi kewenangan, keterbatasan kapasitas, serta minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah. Tanpa penguatan aspek kelembagaan melalui penegasan otoritas, integrasi kewenangan, peningkatan kapasitas institusi, dan pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif kebijakan TJSL dan insentif bagi perusahaan berisiko tidak berjalan optimal dan gagal mencapai tujuan keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan.

Sedangkan di Singapura Sistem hukum Singapura dalam mengatur TJSL ditandai oleh pendekatan *non mandatory*, *market driven*, dan berbasis tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Di Singapura tidak diatur sebagai kewajiban hukum yang bersifat memaksa melalui undang-undang khusus, melainkan dikembangkan sebagai *voluntary commitment* yang terintegrasi dalam prinsip *good corporate governance*. Pemerintah Singapura menempatkan TJSL sebagai bagian dari etika bisnis dan tanggung jawab korporasi terhadap pemangku kepentingan, bukan sebagai kewajiban hukum publik yang disertai sanksi pidana atau administratif. Pendekatan ini mencerminkan karakter sistem hukum Singapura yang pragmatis dan pro pasar, dengan kepercayaan tinggi pada disiplin pasar dan reputasi korporasi.

Penguatan pelaksanaan TJSL dilakukan melalui instrumen *soft law*, terutama *Singapore Code of Corporate Governance* dan ketentuan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) bagi perusahaan tercatat di *Singapore Exchange (SGX)*. Sejak 2016, SGX mewajibkan perusahaan terbuka untuk menyampaikan laporan keberlanjutan dengan prinsip "*comply or explain*", yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Meskipun bersifat wajib secara prosedural, substansi TJSL tetap fleksibel dan disesuaikan dengan karakter usaha masing-masing perusahaan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan TJSL di Indonesia kerap dipersepsikan oleh pelaku usaha sebagai beban tambahan yang tidak memberikan keuntungan langsung bagi keberlangsungan usaha. Berbeda secara fundamental dengan pendekatan Indonesia, Singapura justru menunjukkan bahwa tujuan sosial dan lingkungan dapat dicapai secara lebih efektif melalui kombinasi antara kebijakan sukarela dan insentif fiskal yang kuat. Singapura tidak menempatkan TJSL sebagai kewajiban hukum yang bersifat memaksa dalam hukum

perusahaan, namun negara secara aktif menggunakan instrumen perpajakan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Melalui skema pengurangan pajak hingga 250% atas donasi dan kegiatan sukarela perusahaan, negara memberikan sinyal yang jelas bahwa kontribusi sosial dan lingkungan merupakan aktivitas yang bernilai ekonomi dan layak mendapatkan penghargaan fiskal. Berikut tabel perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam hal mengurus TJSL.

Tabel 1 Perbandingan Kebijakan Pemberian Insentif Kepada Pelaku Usaha yang Menjalankan TJSL Antara Indonesia dan Singapura

| Aspek | Indonesia | Singapura |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Paradigma Kebijakan | Kewajiban hukum | Insentif dan sukarela |
| Dasar Regulasi | UU PT dan PP TJSL | Kebijakan Perpajakan dan Program Pemerintah |
| Insentif Fiskal | Tidak Ada | Pengurangan pajak hingga 250% |
| Dampak pada pelaku usaha | TJSL dipandang sebagai beban | TJSL dipandang sebagai investasi |
| Kualitas Implementasi | Cenderung formalistik | Cenderung inovatif dan strategis |

Sumber: diolah sendiri oleh Penulis dari berbagai sumber/data sekunder.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa pendekatan Indonesia yang terlalu menitikberatkan pada kewajiban hukum tanpa diimbangi dengan insentif justru berpotensi melemahkan efektivitas TJSL. Regulasi yang bersifat memaksa, tetapi tidak disertai dengan mekanisme penghargaan, cenderung melahirkan kepatuhan semu (*compliance-oriented*) dan program TJSL yang bersifat simbolik. Dalam konteks ini, Indonesia perlu melakukan reorientasi kebijakan dengan

mencontoh pendekatan Singapura, khususnya dalam hal pemanfaatan instrumen fiskal sebagai alat untuk mendorong pelaksanaan TJSL yang berkualitas. Pemberian insentif pajak yang terukur dan transparan bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL secara nyata dan berdampak dapat menjadi solusi untuk mengubah persepsi TJSL dari beban hukum menjadi peluang strategis.

Dengan demikian, reformasi kebijakan TJSL di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada penegasan kewajiban hukum, tetapi juga pada pengembangan sistem insentif yang adil, proporsional, dan berorientasi pada hasil. Mencontoh Singapura bukan berarti menghilangkan kewajiban TJSL, melainkan melengkapinya dengan mekanisme insentif yang mampu mendorong kepatuhan sukarela, inovasi, dan kontribusi sosial yang lebih besar dari sektor usaha. Pendekatan ini pada akhirnya akan memperkuat peran TJSL sebagai instrumen hukum dan kebijakan publik dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

SIMPULAN

1. Secara aspek hukum, Indonesia belum optimal dalam mengatur pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hal tersebut dikarenakan Indonesia sampai dengan saat ini masih belum memiliki aspek hukum yang jelas, terintegrasi, serta masih terbatas dan bersifat sektoral, juga belum memiliki standar penilaian yang seragam. Ketiadaan kerangka regulasi yang komprehensif menyebabkan kelemahan dan munculnya ketidakpastian hukum serta menjadi berkurangnya minat investor untuk berusaha di Indonesia.
2. Indonesia belum memiliki regulasi yang benar-benar mengatur tentang

pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang kewajiban TJSL tapi tidak mengatur mekanisme pemberian insentif sebagai bentuk penghargaan atau stimulus bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL secara optimal, sehingga TJSL cenderung dipersepsikan sebagai beban biaya (*cost center*) dan kewajiban normatif semata. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah membuka ruang untuk pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan (insentif) bagi penanam modal. Namun, lebih menitikberatkan pada aspek nilai investasi, sektor prioritas, dan lokasi, belum mengaitkannya secara langsung dengan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan TJSL. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 telah memberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto (*tax deductible expense*) atas sumbangan di bidang tertentu (seperti penanggulangan bencana nasional, penelitian, pendidikan, olahraga dan infrastruktur sosial). Akan tetapi, pengaturan ini bersifat terbatas dan belum dirancang sebagai skema insentif TJSL yang komprehensif dan terintegrasi dengan rezim hukum perseroan dan penanaman modal. Pengaturan tentang TJSL juga belum sejalan dengan prinsip B-Ready karena tidak mengatur tentang pemberian insentif secara jelas.

3. Secara regulasi dan pelaksanaan Indonesia mengadopsi paradigma kewajiban hukum (*mandatory obligation*) yang menempatkan TJSL sebagai kewajiban normatif. Indonesia juga menghadapi kendala karena minimnya skema insentif fiskal nasional yang eksplisit terkait pelaksanaan TJSL. Hal ini menyebabkan TJSL cenderung

dipersepsikan sebagai beban biaya operasional (*cost burden*) dan pelaksanaannya cenderung formalistik dan administratif. Secara regulasi TJSL di Indonesia cenderung didominasi oleh *state law* yang bersifat *top-down* dan koersif, mengabaikan dimensi insentif ekonomi rasional. Akibatnya, terjadi *law in books without law in action*. Sementara itu Singapura menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, yakni sukarela (*voluntary*) namun diinsentifkan (*incentivized*), di mana TJSL didorong melalui tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Singapura juga secara aktif memanfaatkan instrumen fiskal dengan memberikan insentif berupa pengurangan pajak hingga 250% atas donasi kepada lembaga sosial (*Institutions of a Public Character/IPC*) terbukti efektif. Pendekatan ini berhasil menggeser paradigma TJSL

DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra. (2016). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiyono, Tri. (2001). *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.
- Fuady, Munir. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. (2018). *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Inland Revenue Authority of Singapore. *Corporate Volunteer Scheme dan Donations Tax Deduction Scheme*.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rajagukguk, Erman. (2019). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Rangkuti, Siti Sundari. (2018). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. (2014). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tanya, Bernard L. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Usman, Rachmadi. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irianto, Sulistyowati. (2019). "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2.
- Juwana, Hikmahanto. (2019). "Kepastian Hukum dalam Kebijakan Insentif Investasi". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2.
- Zazili, Ahmad. (2016). "Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi di Daerah". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU No 25 Tahun 2007.
- https://lindungihutan.com/blog/sejarah-csrdanperkembangannya/#Kapan_CSR_Perusahaan_Diterapkan_di_Indonesia diakses pada 5 Maret 2025.